



BUPATI SUMBA TIMUR

Waingapu, 17 November 2023

Kepada
Yth Para Kepala PD se Kab. Sumba Timur
masing-masing
di,-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : BKAD/B/1023/900/XI/2023
PENYAMPAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RKA-PD)
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan telah ditandatangani Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sumba Timur tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024** halaman 91 pada point 5b menjelaskan Teknis Penyusunan APBD bahwa Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2024, tepatnya 30 November 2023, maka untuk efisiensi dan efektifitas penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bersama ini diharapkan perhatian para Pimpinan Perangkat Daerah (PD) agar segera menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebelum KUA dan PPAS ditetapkan maka sebagai acuan penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah di keluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur.
2. Khusus untuk program/kegiatan yang membutuhkan Dana Sharing APBD II baik yang berasal dari APBD I maupun APBN agar usulan tersebut disertai dengan dokumen pendukung (baik juknis maupun juklak)

3. Dalam Pengelompokan jenis belanja terutama pada jenis belanja barang/jasa dan jenis belanja modal agar memperhatikan sasaran kegiatan, sehingga pengelompokan jenis belanja dapat diklasifikasi, dengan maksud supaya penganggaran yang bersifat pemberdayaan langsung pada masyarakat agar direncanakan pada jenis belanja barang dan jasa, sedangkan belanja yang menambah aset agar direncanakan pada jenis belanja modal.
4. Penganggaran program/kegiatan yang bersifat bantuan atau hibah baik untuk kelompok/anggota masyarakat maupun untuk Badan Usaha Milik Daerah atau kepada Pemerintah Lainnya agar secara teknis mempedomani Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan juga mempedomani Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati Sumba Timur) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
5. Tidak diperkenankan untuk penambahan/pengadaan Tenaga Kontrak/Pegawai Harian Lepas, kecuali untuk kegiatan yang diperlakukan khusus yang anggarannya dibiayai/bersumber dari Pemerintah Pusat dan tidak mengikat/sewaktu – waktu dapat di berhentikan.
6. Penyesuaian terhadap kode rekening dalam penyusunan RKA – PD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Penyampaian usulan RKA – PD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur sebanyak 1 (satu) rangkap dan batas waktu penyampaian RKA-PD **paling lambat tanggal 20 November 2023**,

8. Bagi PD/unit kerja yang tidak mengajukan usulan RKA Tahun Anggaran 2024 sampai batas waktu yang ditentukan, maka alokasi anggaran Perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan tetap mengacu pada anggaran tahun sebelumnya (APBD 2023)
9. Hal - hal teknis lainnya berhubungan dengan bidang anggaran.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Drs. KRISTOFEL PRAING, M.Si

Tembusan :

1. Penjabat Gubernur Propinsi NTT di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
3. Arsip.